



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 100.2.4/181/BUP-LK/V/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.2.4/102/BUP-LK/II/2026
TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN (FORKOPIPCAM)

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan pergantian terhadap susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100.2.4/102/BUP-LK/II/2026 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100.2.4/102/BUP-LK/II/2026 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam);;

2. Usulan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Lareh Sago Halaban Nomor 100.1.2/51/C-LSH/IV/2026;

3. Usulan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Suliki Nomor 200.1.2/055/C-Sli/V-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.2.4/102/BUP-LK/II/2026 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN (FORKOPIMCAM)

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100.2.4/102/BUP-LK/II/2026 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) terkait Materi Lampiran yang secara utuh, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal, 18 Mei 2026

Y BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 100.2.4/ 181/BUP-LK/V/2026
TANGGAL : 18 MEI 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.2.4/102/BUP-LK/II/2026 TENTANG FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN
(FORKOPIMCAM)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
Kecamatan Akabiluru		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek Akabiluru	Anggota
4.	Danramil 08/ Akabiluru	Anggota
Kecamatan Bukik Barisan		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek Suliki	Anggota
4.	Batutuud Koramil 03/Suliki	Anggota
Kecamatan Guguk		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek	Anggota
4.	Danramil	Anggota
Kecamatan Gunuang Omeh		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Wakapolsek Suliki	Anggota
4.	Babinsa Kototinggi	Anggota
Kecamatan Harau		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek Harau	Anggota
4.	Danramil 05/ Harau	Anggota
Kecamatan Kapur IX		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek	Anggota
4.	Danramil	Anggota
Kecamatan Lareh Sago Halaban		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek Luhak	Anggota
4.	Danramil 04/ Luak	Anggota
Kecamatan Luak		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Wakapolsek Luhak	Anggota
4.	Danpos 04/ Luak	Anggota

Kecamatan Mungka		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Wakapolsek Guguak	Anggota
4.	Batuud Koramil 06 Guguak	Anggota
Kecamatan Pangkalan Koto Baru		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek	Anggota
4.	Danramil	Anggota
5.	Kacabjari	Anggota
Kecamatan Payakumbuh		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek	Anggota
4.	Wakil Danramil	Anggota
Kecamatan Situjuh Limo Nagari		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kapolsek	Anggota
4.	Danpos	Anggota
Kecamatan Suliki		
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris Camat	Sekretaris
3.	Kanit Binmas Suliki	Anggota
4.	Danramil 03/ Suliki	Anggota
5.	Kacabjari	Anggota

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

110
5-26